



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-EL Baru Untuk Orang Asing (OA)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. Fotokopi KK;
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (Pasal 16 Perpres 96/2018).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02;
2. OA melampirkan fotokopi KK;
3. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
4. Dindikpencapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI (JALUR DUA) SUNGAILIAT 33215 07179104480

www.dukcapil.bangka.go.id

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** (www.lapor.go.id) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran